

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK
(Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di KPP Pratama Surakarta)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

ANANG JEFRI AJI

B 200 090 023

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :
“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)”

Yang ditulis oleh :

ANANG JEFRI AJI

B 200 090 023

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, ...Maret 2014


Pembimbing



(Drs. M. Abdul Aris, Msi)

Mengetahui.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK
(Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di KPP Pratama Surakarta)**

Oleh:

**ANANG JEFRI AJI
B 200 090 035**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data. Populasi adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Wajib Pajak orang pribadi per November tahun 2013 berjumlah 83.908 Wajib Pajak. Sampel berjumlah 100 orang Wajib Pajak, pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji-F, uji-t, dan uji koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. (2) Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. (3) Persepsi yang Baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. (4) Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata Kunci : Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, Persepsi, Kepatuhan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan bangsa yang adil dan makmur merupakan tujuan nasional negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, pembiayaan menjadi suatu permasalahan yang pokok. Pembiayaan ini direalisasikan ke dalam anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN). Dalam APBN terdapat dua sumber dana yang digunakan oleh pemerintah, yaitu sumber dana dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Sumber dana dari luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah. Sedangkan sumber dana dari dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Demi untuk mewujudkan negara Indonesia, menjadi Negara yang mandiri, pemerintah selalu berusaha, untuk terus mengoptimalkan sumber dana dari dalam negeri, khususnya sektor pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban pajaknya merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut, antara lain disebabkan oleh asas perpajakan, yaitu bahwa hasil dari penarikan pajak tersebut tidak dapat dinikmati oleh Wajib Pajak secara langsung, dan dalam kenyataannya masyarakat sendiri tidak suka

membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak. Sesuai dengan kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada kalangan pengusaha, namun juga telah menjadi rahasia umum dalam masyarakat, bahwa para pekerja profesional lainnya juga ada yang tidak taat untuk membayar pajak mereka.

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak, sering dilakukan, diantaranya adalah: Mustikasari (2007), Miladia (2010) dan Harisnani (2011) melakukan penelitian kepatuhan Wajib Pajak badan dengan responden tax professional atau staf pajak. Penelitian-penelitian tersebut memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, pada Wajib Pajak.
2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak, pada Wajib Pajak .

3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan, membayar pajak, pada Wajib Pajak.
4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. pada Wajib Pajak.

TINJAUAN PENELITIAN

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk patuh terhadap aturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dapat mengimplementasikannya secara nyata. Kepatuhan dalam perpajakan dibedakan menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir (Anggrieni, 2012).

2. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri sesama, masa

silam, dan kemungkinan masa depannya. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

3. Pengetahuan dan Pemahaman akan peraturan perpajakan

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki manusia kesadaran dalam diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Wajib Pajak yang tidak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan secara jelas, akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana Wajib Pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

4. Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga

merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas *intergrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan dan patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku apabila memandang efektifitas sistem perpajakan tersebut benar-benar berkualitas.

5. Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Dalam kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh Wajib Pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

METODE PENELITIAN

A. Populasi, dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Data menunjukkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, hingga bulan November 2013 sebesar 83.908 (Data base KPP Pratama Surakarta). Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, dalam Riduwan (2005:65) Sehingga diperoleh jumlah sebanyak 100 responden. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara bebas, tanpa menentukan status, atau keadaan responden, sehingga menjadikan peneliti nyaman dan mudah dalam pengambilan sampel (Sekaran, 2001:235).

B. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung dari teknik wawancara menggunakan kuesioner. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi pemerintahan atau lembaga terkait dengan mencatat secara langsung.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

a. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009:4). Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk patuh terhadap aturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dapat mengimplementasikannya secara nyata. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah: (1) tepat waktu dalam penyampaian SPT, (2) penyampaian SPT tidak terlambat tiga masa berturut-turut, (3) tidak menunggak pajak kecuali diperkenankan, (4) bebas dari tindakan pidana di bidang perpajakan dan (5), tidak terdapat koreksi pajak dalam pemeriksaan.

b. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2009:4). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah:

1) Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) pajak merupakan sumber penerimaan terbesar, (2) penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, (3) pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, (4)

membayar pajak tidak sesuai dengan seharusnya dibayar akan merugikan Negara.

2) Pengetahuan dan Pemahaman Akan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan dari suatu perkara. Sedangkan Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu, setelah sesuatu itu diketahui, atau di ingat. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini , yaitu: (1) pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan Tarif Pajak, (3) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan dan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, dan (4) bahwa Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

3) Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas *intergrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1)

Pembayaran pajak melalui *e-banking*, (2) penyampaian SPT melalui *e-SPT* dan *e-Filling*, (3) Penyampaian SPT melalui *drop box*, (4) *update* peraturan pajak terbaru secara online melalui internet dan (5) Pendaftaran NPWP melalui *e-register*.

4) Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) kemampuan petugas pajak untuk melakukan pelayanan yang dijanjikan, (2) petugas pajak berlaku sopan dalam memberikan pelayanan, (3) petugas melayani dengan cepat dan siap menolong ketika ada permintaan dari Wajib Pajak, (4) kantor pelayanan pajak memberikan pelayanan sesuai jam kerja yang telah ada.

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji instrumen penelitian meliputi: uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan Uji asumsi klasik meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Dan uji hipotesis meliputi: uji signifikansi model (uji F), uji signifikansi parameter individual (uji t), dan uji koefisien determinasi (uji R^2).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan analisis regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan Program *SPSS for Windows Release 20.0* dan hasilnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

	Koefisien	T_{hitung}	Sign.
Konstanta	-2,325		
Kesadaran Membayar Pajak	0,382	2,104	0,001
Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan	0,179	2,885	0,000
Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0,504	2,086	0,000
Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak	0,323	3,832	0,001
F Statistik	59,804		0,000
<i>Adjusted R</i>	0,719		

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 59,804 dengan nilai *Sign* sebesar 0,000, diterima pada taraf signifikansi 5% sedangkan pada $df = 4;88$ ($93-5=88$), adalah sebesar 2,480. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($59,804 > 2,480$) dengan $Sign < 0,05$, maka dengan hasil tersebut, model regresi antara variabel independen terhadap variabel dependen sudah fix atau cocok.

Pembahasan

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak memperoleh nilai $t_{hitung} = 3,293$ dengan nilai *Sign* sebesar 0,001 ($Sign < 0,05$), sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 1,987. Dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,293 > 1,987$), maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Berarti variabel

kesadaran membayar pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan membayar pajak (Y). Artinya semakin tinggi kesadaran seorang Wajib Pajak tentang kewajibannya membayar pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan memperoleh nilai $t_{hitung} = 4,447$ dengan $Sign$ sebesar 0,000 ($Sign < 0,05$). Sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 1,987. Dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,447 > 1,987$), maka H_0 ditolak, dan H_2 diterima. Berarti variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan membayar pajak (Y). Artinya semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan pada seorang Wajib Pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

3. Pengaruh Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan membayar pajak

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, memperoleh nilai $t_{hitung} = 6,784$ dengan $Sign$ sebesar 0,000 ($Sign < 0,05$). Sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 1,987. Dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,784 > 1,987$), maka H_0 ditolak, dan H_3 diterima. Berarti variabel persepsi

yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan membayar pajak (Y). Artinya semakin tinggi persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan pada seorang Wajib Pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak..

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak, memperoleh nilai $t_{hitung} = 3,577$ dengan *Sign* sebesar 0,001 ($Sign < 0,05$). Sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 1,987. Dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,577 > 1,987$), maka H_0 ditolak, dan H_4 diterima. Berarti ada variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_4) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan membayar pajak (Y). artinya semakin tinggi persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan pada seorang Wajib Pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3293 > 1,987$), dan angka

signifikansi sebesar 0,001 ($Sign < 0,05$). Semakin tinggi kesadaran seorang Wajib Pajak tentang kewajibannya membayar pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,447 > 1,987$), dan angka signifikansi sebesar 0,000 ($Sign < 0,05$). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan pada seorang Wajib Pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,784 > 1,987$), dan angka signifikansi sebesar 0,000 ($Sign < 0,05$). Semakin tinggi persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan pada seorang Wajib Pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
4. Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,577 > 1,987$), dan angka signifikansi sebesar 0,001 ($Sign < 0,05$). Semakin tinggi semakin tinggi kualitas pelayanan yang diterima seorang Wajib Pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Albari, 2009. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal Siasat Bisnis Vol.13 N0.1.
- Al-Azam, M., Taufik, T., dan Basri, Y.M. 2012. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak, Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan dan Preferensi Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Duri*. Universitas Riau
- Anggraeni, Ramandana. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi TentangmPetugas Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. STIE Perbanas, Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*.Edisi Revisi ke VI. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus,Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Gunadi, Ari. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan Survey di KPP Pratama Boyolali*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Handayani, S.W., Faturokhman, A., dan Pratiwi, U. 2012. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Universitas Jendral Soedirman.
- Hardiningsih dan Yulianawati, 2011. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemauan membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan.
- Halena, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UKM. (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Boyolali)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak di Publikasikan

- Laksono dan Ardiyanto, 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta.
- Muliari dan Setiawan, 2009. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan wajib Pajak Badan Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. SNA X.Makassar.
- Putri, F. T. K. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Kasus Pada KPP Pratama Boyolali)* Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak di Publikasikan.
- Riduwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Roseline, Riessa. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak*. Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya.
- Sekaran, Uma. 2000. *Bisnis Metodologi Penelitian*. Jhon Willey dan Sons. Inc. New York City.
- Siat, dan Toly. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya*. Vol.1, No.1. Unika Petra
- Sugiyono. 2009. *Statistik Untuk Penelitian*. ALPABETA. Bandung.
- Supriyati dan Hidayati. 2007. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi informasi. Vol 7, no 1, Mei 2008..
- Utami, S.R., Andi, dan Soerono, A.N. 2012. *Pengaruh Faktor-faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Widayati dan Nurlis, 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan*

Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga).
SNA 13 Purwokerto.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta

-----Peraturan Menteri keuangan RI. 2012. Nomor 74/PMK.03/2012.
Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak
Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak.

-----Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
Perpajakan.